

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 880 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTABARU TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 369/PL.02.1-

BA/6302/2024 Tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Kotabaru Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Dan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2024.**

KESATU : **Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024, sebanyak 233.602 (dua ratus tiga puluh tiga ribu**

enam ratus dua) Pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 11 Agustus 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,**

Ttd

MUHAMMAD ANDI SAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



YUNIKO RACHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 880 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN KOTABARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTABARU TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DES	JUMLAH TPS	JULAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	HAMPANG	9	23	4,639	4,113	8,752
2	KELUMPANG BARAT	6	14	2,939	2,722	5,661
3	KELUMPANG HILIR	9	35	8,817	8,399	17,216
4	KELUMPANG HULU	10	30	6,317	5,795	12,112
5	KELUMPANG SELATAN	9	17	3,912	3,657	7,569
6	KELUMPANG TENGAH	13	23	4,914	4,520	9,434
7	KELUMPANG UTARA	7	11	2,168	2,033	4,201
8	PAMUKAN BARAT	5	15	3,910	3,564	7,474
9	PAMUKAN SELATAN	11	24	4,739	4,298	9,037
10	PAMUKAN UTARA	13	41	5,570	5,057	10,627
11	PULAU LAUT BARAT	11	23	3,667	3,500	7,167
12	PULAU LAUT KEPULAUAN	9	22	4,705	4,588	9,293
13	PULAU LAUT SELATAN	8	19	3,754	3,568	7,322
14	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	10	20	3,969	3,761	7,730
15	PULAU LAUT TENGAH	7	17	4,378	4,092	8,470
16	PULAU LAUT TIMUR	14	28	5,365	4,852	10,217
17	PULAU SEBUKU	8	13	2,769	2,588	5,357
18	PULAU SEMBILAN	5	11	2,095	2,058	4,153
19	PULAULAUT SIGAM	11	54	13,078	13,155	26,233
20	PULAULAUT UTARA	10	76	19,743	19,323	39,066
21	SAMPANAHAN	10	18	4,196	3,767	7,963

22	SUNGAI DURIAN	7	17	4,513	4,035	8,548
TOTAL		202	551	120,157	113,445	233,602

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

Ttd

MUHAMMAD ANDI SAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



YUNIKO RACHMAN